



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor :277/B/2016/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jl. Cikini Raya No.117 Jakarta Pusat 10330 , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**PT. Mangkubwana Hutama Jaya** ; berkedudukan di Jalan Kamboja No. 2

Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah,  
Jakarta Barat (11430) ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Assegaft, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama, bertempat tinggal di Jalan Pekojan I GG. 3 No. 9-B, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, berdasarkan angka 1 halaman 5 dan angka 2 halaman 5 dan 6 Akta No. 118, tanggal 20 Januari 2012, yang dibuat oleh Notaris Herry Sosiawan, S.H. di Jakarta dengan pengesahan Akta Pendirian oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0111965. AHA. 01.09, tanggal 27 Desember 2012, perubahan dari Akta No. 24 tanggal 14

Hlm.1 dari 12 hlm.Put. No.277/B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1997, yang dibuat oleh Notaris Jimmy S,  
S.H., di Jakarta ;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa  
kepada :

1. Zaideni Herdiyasin, SH. ;-----
2. Richard Sitorus, SH. ;-----
3. Willy Wijaya, SH. ;-----

kesemuanya Warga Negara Indonesia,  
pekerjaan Advokat / Calon Advokat (C.A),  
pada Kantor Hukum "Zaideni Herdiyasin,  
S.H., & Rekan", beralamat kantor di Jalan  
Landak No. 12 Bandung, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2016  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

**/PEMBANDING ;-----**

## MELAWAN

**Pengguna Anggaran Kegiatan Pengembangan Gedung BKKM Provinsi**

**Jawa Barat Tahap I Tahun 2015,**  
berkedudukan di Jalan. Pasteur No. 25,  
Bandung ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :----

1. Dr.Ir. H.M. Taufiq Budi Santoso, M. Sos.  
Sc. Jabatan : Plt. Kepala Biro Hukum dan  
HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa  
Barat ;-----
2. Denny Wahjudin, SH., MH., Jabatan :  
Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM

Hlm.2 dari 12 hlm.Put. No.277/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat  
Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----

3. Drg. Yus Suhita, M.Kes., Jabatan : Kepala  
BKKM pada Dinas Kesehatan Provinsi  
Jawa Barat ;-----

4. Tatang Firmansyah, SH., M.H., Jabatan :  
Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro  
Hukum dan HAM Sekretariat Daerah  
Provinsi Jawa Barat ;-----

5. Yusuf Supriatna, SH., Jabatan : Kepala  
Sub Bagian Non Litigasi pada Biro Hukum  
dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi  
Jawa Barat;-----

6. Dewi Martiningsih, SH., MH., Jabatan :  
Kepala Sub Bagian HAM pada Biro  
Hukum dan HAM Sekretariat Daerah  
Provinsi Jawa Barat ;-----

7. Firman N. Alamsyah, SH., MH., Jabatan :  
Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;--

8. Ariz Ekha Suprpto, SH., Jabatan :  
Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat; --

9. M. Fahmi Haikal, SH., Jabatan :  
Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;--

Hlm.3 dari 12 hlm.Put. No.277/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dadi Andriyandi Nugraha, SH., Jabatan :

Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;--

11. Nurbaeti, SKM., Jabatan : Pelaksana

pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Barat;-----

Kesemuanya warga negara Indonesia,

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil selaku Tim

Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Jawa

Barat pada Kantor Gubernur Jawa Barat di

Jalan Diponegoro No. 22 Bandung,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.

183.5/4128/BKKM, tanggal 17 Maret 2016 ;--

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/**

**TERBANDING;**-----

**Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

277/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 27 September 2016 tentang

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor

38/G/2016/PTUN-BDG. tanggal 28 Juni 2016 ;-----

3. Berkas perkara Nomor 38/G/2016/ PTUN-BDG dan surat-surat lainnya

yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

## **TENTANG DUDUKNYA SENKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai  
duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan

Hlm.4 dari 12 hlm. Put. No.277/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Bandung Nomor 38/G/2016/PTUN-BDG tanggal 28 Juni 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI :

Dalam Penundaan; -----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Nomor : 027/kep.2898/BKKM, Tentang Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam tanggal 15 Februari 2016 ; -----

Dalam eksepsi; -----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

Dalam pokok Perkara ; -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 209.000,- (dua ratus Sembilan ribu rupiah) -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 38/G/2016/PTUN-BDG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Juni 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, sesuai Akta Banding tertanggal 11 Juli 2016, adapun permohonan banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan, masing-masing pada tanggal 02 Agustus 2016; -----

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 01 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari itu juga dan Memori Banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan, masing-masing pada tanggal 02 Agustus

Hlm.5 dari 12 hlm.Put. No.277/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang pada pokoknya memori banding tersebut menyatakan keberatan dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 38/G/2016/PTUN-BDG tanggal 28 Juli 2016 dengan alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya dengan amar putusan sebagai berikut :-----

- Menerima Permohonan Banding Pembanding/Penggugat;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 38/G/2016/PTUN-BDG, tanggal 28 Juni 2016 ;-----

## MENGADILI SENDIRI

DALAM PENUNDAAN ;-----

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Pembanding/Penggugat;-----
- Memerintahkan agar Terbanding/Tergugat menangguhkan/menunda pelaksanaan surat Terbanding/Tergugat Nomor :027/kep.2898/BKKM, tentang Saksi Pencantuman Daftar Hitam tanggal 15 Februari 2016 sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- Menyatakan batal atau tidak sahnya surat Tergugat Nomor : 027/kep.2898/BKKM tentang saksi Pencantuman Daftar Hitam tanggal 15 Februari 2016 ;-----
- Memerintahkan agar Tergugat mencabut surat Tergugat Nomor 027/kep.2898/BKKM tentang Saksi Pencantuman Daftar Hitam tanggal 15 Februari 2016 ;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya;-

Bahwa Tergugat /Terbanding, telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Agustus 2016 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari itu juga dan Kontra Memori Banding

Hlm.6 dari 12 hlm.Put. No.277/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2016 yang pada pokoknya Kontra Memori Banding menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah tepat dan benar, sesuai dengan Undang-Undang PTUN yang berlaku dengan alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya dengan amar putusan sebagai berikut;-----

DALAM PENUNDAAN;-----

Menolak Permohonan Penundaan Pembanding/Penggugat;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menerima dan menyatakan dalil Terbanding adalah tepat dan beralasan; --
2. Menolak permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya; -----
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam semua tingkatan menurut hukum; -----

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2016 ; -----

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 38/G/2016/PTUN-BDG yang dimohonkan banding diucapkan pada tanggal 28 Juni 2016 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 38/G/2016/PTUN-BDG tanggal 28 Juni 2016 Penggugat/Pembanding mengajukan banding di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 11 Juli 2016 ;-----

Hlm.7 dari 12 hlm.Put. No.277/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pengajuan banding yang diajukan baik oleh Penggugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 38/G/2016/PTUN-BDG tersebut, masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama terhadap sengketa ini beserta berkas perkaranya berupa salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 38/G/2016/PTUN-BDG tanggal 28 Juni 2016 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara pemeriksaan persidangan, memori banding serta kontra memori banding, maupun setelah dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan perkaranya, ternyata tidak memuat hal-hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan untuk merubah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 38/G/2016/PTUN-BDG tanggal 28 Juni 2016, dikarenakan: -----

1. Obyek sengketanya ialah Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat No.027/Kep 2898/BKMM tentang sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam Penggugat/Pembanding sebagai penyedia barang/jasa Pemerintah;-----
2. Sanksi demikian bersifat sanksi publik yang dapat diselesaikan melalui pengadilan administrasi (Pengadilan Tata Usaha Negara) berdasarkan ketentuan pasal 94 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /jasa Pemerintah (vide bukti T-31) -----
3. Berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara Nomor 38/G/

Hlm.8 dari 12 hlm.Put. No.277/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016/PTUN-BDG, penyebab Penggugat/Pembanding dikenai sanksi tersebut ialah karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak secara bertanggung jawab;-----

4. Sebelum penjatuhan sanksi pencantuman dalam Daftar hitam, terhadap Penggugat/Pembanding sudah dilakukan pemutusan kontrak yaitu tanggal 11 Desember 2015 dengan Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 027/2881/PK/BKKM jo Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor 027/2924/PK/F/BKKM tanggal 22 Desember 2015 (vide bukti T-27); -----
5. Bahwa dengan demikian Tindakan Tergugat/Terbanding menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa menurut majelis hakim banding sudah tepat secara hukum, karena sesuai ketentuan pasal 118 ayat (1) huruf e jo ayat (2) huruf b. Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan pasal 3 ayat (2) huruf f. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 18 tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah, terhadap pelanggaran Penggugat/Pembanding yang demikian itu sanksinya berupa pencantuman dalam daftar hitam; -----

Menimbang bahwa, atas dasar pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 38/G/2016/PTUN-BDG tanggal 28 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;-----

Hlm.9 dari 12 hlm.Put. No.277/B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 38/G/2016/PTUN.BDG tanggal 28 Juni 2016 dikuatkan, maka terhadap Penggugat/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat Peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan sesuai kewenangan hakim sebagaimana ditentukan dalam pasal 107, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan terhadap bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ; -----

Memperhatikan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dalam Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, beserta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkaranya ; -----

## MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 38/G/2016/PTUN.BDG tanggal 28 Juni 2016 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat peradilan yang untuk tingkat

Hlm.10 dari 12 hlm. Put. No.277/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : **Selasa tanggal 15 Nopember 2016** oleh kami **DR. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, **DR.SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum** dan **BOY MIRWADI S.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh **ENDAH KUSUMASTUTI, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya.-----

HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

**DR. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum.**

**1 DR.SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum**

TTD

**2 BOY MIRWADI S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**ENDAH KUSUMASTUTI, S.H., M.H**

Hlm.11 dari 12 hlm.Put.No.277/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan Rp. 28.000,-
  2. ATK ..... Rp. 45.000,-
  3. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
  4. Meterai ..... Rp. 6.000,-
  5. Biaya Proses Banding Rp.165.500,-
- Jumlah ..... Rp. 250.000,-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)